

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Konvensi Internasional menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan. Mereka bergaul, berkelompok, dan mencari nafkah di jalanan, dengan cara yang baik seperti mengemis, meminta, ataupun mengamen. Sebagian mencari nafkah atau mengais rejeki dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat terlarang.¹

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.²

¹ Bapeda Kota Cirebon-Unicef, 2002

² Departemen Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005) hlm. 5

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalanan atau tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan dijalan atau tempat-tempat umum seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak Jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan amsih sekolah, kebanyakan mereka bersasal dari keluarga yang tidak mampu.³

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 21 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di

³ Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah* (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat) Tesis (Bogor: Institut Pertanian 2004)

jalan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Marginal, rentan dan eksploitasi merupakan istilah-istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek apaun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan dan sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya mamiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari perlakuan preman atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁴

2. Kategori Anak Jalanan

Departemen Sosial Republik Indonesia menyusun tiga kategori anak jalanan. Kategori tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk strategi pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kluster anak jalanan. Terdapat tiga kategori anak jalanan;

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan (children of the street),
- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (children on the street),

⁴ Johan Narutama, *Pelaksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar*, Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hlm. 19

c. Anak rentan menjadi anak jalanan (Vulnerable children to be street children).⁵

Pertama anak jalanan yang hidup di jalanan (children of the street) yaitu anak yang kesehariannya dihabiskan di jalanan bahkan anak dalam kategori ini tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di semua tempat yang menurut mereka layak. anak jalanan dengan kriteria intensitas hubungan yang sangat rendah bahkan putus hubungan dengan orang tua. Dari segi waktu, delapan sampai 16 jam dalam sehari mereka menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja mencari nafkah dengan mengamen, mengemis, maupun menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka putus hubungan dengan sekolah (drop-out).

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan (children on the street) yaitu anak yang kesehariannya berada di jalanan untuk mencari nafkah demi bertahan hidup akan tetapi anak ini bisa dikatakan lebih kreatif dari kategori yang pertama karena anak ini cenderung lebih mandiri. Yang termasuk dalam kelompok ini memiliki karakteristik intensitas hubungan dengan orang tua tidak teratur, waktu yang dihabiskan di jalanan dalam satu hari mencapai enam sampai delapan jam tiap hari, hidup di daerah kumuh (slum), dengan cara mengontrak bersama dengan anak jalanan lainnya, putus hubungan dengan

⁵ Departemen Sosial RI, 1998

sekolah (drop out), dan mencari nafkah untuk mendapatkan uang dengan menjual koran, makanan dan minuman (pengasong), mencuci kendaraan, memungut barang bekas (pemulung) dan menyemir sepatu.

Ketiga adalah anak rentan menjadi anak jalanan (Vulnerable children to be street children) yaitu anak yang sering bergaul dengan temannya yang hidup dijalanan sehingga anak ini rentan untuk hidup dijalanan juga. Klasifikasi ini mengacu pada anak yang memiliki kriteria intensitas penemuan dengan orang tuanya teratur karena mereka masih tinggal dengan keluarganya (orang tua), empat sampai enam jam waktunya digunakan untuk bekerja di jalan, rata-rata masih bersekolah, dan melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan uang dengan mengamen, menjual koran, dan menyemir sepatu.⁶

Anak Jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan Anak Jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas atau sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual.⁷

⁶ Departemen Sosial RI, 1998

⁷ Shalahudin, odi. *eksploitasi seksual komersial terhadap anak*, (semarang: yayasan setara,2000), hlm 20-27

3. Klasifikasi

Klasifikasi lain yang digunakan untuk mengelompokkan anak jalanan adalah persepsi lingkungan (orang luar) dan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap anak jalanan. Klasifikasi tersebut yakni : pertama memandang anak-anak jalanan sebagai gejala bagian dari bidang ketenagakerjaan. Dalam bidang ini, gejala anak jalanan sering dikaitkan dengan alasan ekonomi keluarga dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kedua pendapatan orang tua sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga memaksa terjadinya pengorbanan anak-anak untuk menambah penghasilan keluarga.

Kedua, memandang anak jalanan mengandung masalah sosial. Anak-anak jalanan dipandang sebagai bukti dari para penyimpang yang mengancam ketentraman para penghuni kota lainnya. Anak jalanan dianggap sebagai efek dari ketidak harmonisan struktur keluarga yang mendorong mereka untuk pergi mencari komunitas yang memberikan kenyamanan bagi mereka.

Ketiga, anak jalanan yang diperlakukan sebagai orang dewasa. yang memiliki resiko besar untuk dieksploitasi atau menghadapi masa depan yang suram. Misalnya harus memenuhi kebutuhan dasar sendiri, dari mulai makan, minum, pakaian, sampai kebutuhan aktualisasi diri seperti sekolah yang harus dibiayai dad keringat sendiri. Seperti dikemukakan Budiartati bahwa: Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan kumuh, tanpa bimbingan orangtua,

lingkungan yang keras dan kasar, akan membentuk watak pasif, inferior, tercekam stigma mentalitas rendah diri, pasif, agresif, eksploitatif, dan mudah protes atau marah.⁸

Selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa jam kerja dalam karakteristik tersebut, tentu tidak dimaknai sebagai kerja dalam pengertian profesional, atau menghasilkan uang semata-mata, tetapi merupakan akumulasi waktu selama di jalanan di mana mereka berusaha mendapatkan nafkah yang dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, penuturan seorang anak penjual batu cobekan atau ulekan (coet dalam bahasa Sunda).

Anak-anak penjual cobekan biasanya menjajakan dagangannya di sekitar Jalan Temate dan Jalan Banda Bandung. Rata-rata mereka membawa cobekan seberat 10 kilogram tiap hari. Mereka berangkat dari Padalarang menuju Bandung dan bekerja dari pukul 07.00-19.00. Hasil penjualannya rata-rata mencapai Rp40.000, yang hampir seluruhnya “disetor” kepada orang tua mereka. Sedikit yang diambil anak-anak untuk makan sehari-hari serta ongkos kendaraan dari rumah ke tempat mangkal.⁹

⁸ DR. Atwari Bajari, “*Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*”, (Humaniora:Bandung,2012), hlm.20

⁹ Ibid

4. Pengertian Anak Jalanan Secara Teori dan Ilmu

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.¹⁰ Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Right of The Child) menyatakan anak adalah setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun. Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun belum pernah kawin.¹¹ Menurut Jefri Anwar anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalanan yang menghabiskan sebagian besar

¹⁰ Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal 80

¹¹ Jurnal, *Humanitas : Jurnal Psikologi Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan, 2004)

waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya untuk bekerja dan penghasilannya dipergunakan untuk membantu keluarga.¹²

5. Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan.¹³

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup.

¹² *Ibid*

¹³ Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Skripsi, hlm. 148

- b. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya Anak-anak Jalanan.
- c. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi Anak Jalanan.
- d. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup dijalan.
- e. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak memasuki dunia jalanan menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak lain untuk mengikuti jejaknya.
- f. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain.¹⁴

Dengan situasi tersebut semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anakanak mereka dari eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda, justru anak-anak dijadikan "alat" bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anakanaknya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan. Pemiarian ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk

¹⁴ Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, (Semarang: Yayasan Setara 2004), Hlm 7

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap “survive” dengan hidup di jalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

Beberapa ahli telah menyebutkan faktor-faktor yang kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan. Bahkan selain faktor internal, faktor eksternal pun diduga kuat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya fenomena tersebut. Surjana dalam Andriyani Mustika mengungkapkan ada tiga tingkat faktor yang sangat kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan, yaitu:

1. Tingkat Mikro (Immediate Causes). Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah (sebagai contoh, anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan: sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil), jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung keluar dari rumah dan memilih hidup di jalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main dan diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah: terlantar, ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis

karena ditolak orangtua, salah perawatan dari orangtua sehingga mengalami kekerasan di rumah (child abuse).¹⁵

2. Tingkat Meso (Underlying cause). Yaitu faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu: pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja. Pada masyarakat lain, pergi ke kota untuk bekerja.

3. Tingkat Makro (Basic Cause). Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebabakibat yang sangat menentukan –dalam hal ini, sebab: banyak waktu di jalanan, akibatnya: akan banyak uang).

Namun demikian, banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum di kota-kota, bukan hanya disebabkan oleh faktor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, perkecokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua, baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau

¹⁵ Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Skripsi, hlm. 148.

emosional terhadap anak. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan. Sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, sehingga lebih banyak melupakan kebutuhan yang harus diperhatikan untuk seorang anak.

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia bukan hanya berasal dari luar kota, tetapi hampir 80% merupakan anak-anak dari kota itu sendiri. Artinya sebagian besar anak jalanan tidak dapat dikategorikan dalam kelompok anak yang mengalami masa “pelarian” dari rumah dan lingkungan sosialnya. Secara sadar anak jalanan melakukan aktivitas di jalanan, tanpa takut jika aktivitasnya diketahui oleh orang tua atau temantemannya. Sebagian anak jalanan cenderung mendapatkan dukungan dari orang tuanya untuk beraktivitas di jalanan. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Ini yang menjadi masalah utama sulitnya melakukan penanganan terhadap anak jalanan untuk keluar dari praktikpraktik eksploitasi ekonomi, baik yang dilakukan oleh orang tuanya maupun pihak lain di sekitar lingkungan sosialnya.¹⁶

¹⁶ Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Skripsi, hlm. 149.

B. Perbandingan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Anak Jalanan Terpadu

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan dan Kebersamaan Melalui Pembangunan "DIHATIKU INGANDAYA". Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Tulungagung. Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Tulungagung yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang

antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk membekahkan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tulungagung yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁷

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Anak Jalanan Terpadu

Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2019 ini mengatur tentang penanganan anak jalanan. Isi dari Perbub ini antara lain bab 1 ketentuan umum, bab 2 prinsip, tujuan, dan ruang lingkup, bab 3 upaya pencegahan, bab 4 penjangkauan dan *assesment*, bab 5 upaya rehabilitasi sosial, bab 6 upaya reintegrasi sosial, bab 7 tim penanganan anak jalanan terpadu, bab 8 partisipasi masyarakat, bab 9 alur penanganan anak jalanan terpadu, bab 10 pembiayaan, dan bab 11 penutup. Dapat kita ketahui Perbub No. 1 tahun 2019 merupakan hukum normatif yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan anak jalanan.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Anak Jalanan Terpadu bertujuan untuk:

- a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan
- b. Mengentaskan anak jalanan dari kehidupan di jalan
- c. Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga Negara

- d. Memberikan perlindungan kepada anak jalanan dari deskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk
- e. Menciptakan ketertiban, ketentraman dan kehidupan bersama yang bermartabat.¹⁹

C. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas sosial :

- a. Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dinas sosial sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenngan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

¹⁹ ibid

- d. Dinas sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- i. perumusan kebijakan bidang sosial;
 - ii. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - iv. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.²⁰

2. Dasar hukum Dinas Sosial yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak.
- c. Peraturan menteri sosial nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.²¹

²⁰ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

3. Program-program Dinas Sosial :

A. Pencegahan

1. Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah timbulnya anak jalanan dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan.
2. Upaya pencegahan meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - c. Kampanye.

B. Assesment

1. Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assessment, dan penyusunan rencana pelayanan;
2. Assessment dan penyusunan rencana pelayanan bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi anak jalanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Assesment dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu yang memberikan layanan terhadap anak;

²¹ Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Dalam Penanganan PMKS “Anak Jalanan” Di Kabupaten Tulungagung

4. Dalam rangka assessment dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan anak jalanan dapat ditempatkan pada penampungan sementara atau rumah aman.

C. Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi sosial, dilakukan agar anak jalanan mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan masyarakat.
2. Upaya rehabilitasi sosial meliputi:
 - a. Bimbingan mental spiritual
 - b. Bimbingan fisik
 - c. Bimbingan social
 - d. Bimbingan dan keterampilan social
 - e. Batuan sosial
3. Selain upaya rehabilitasi sosial dapat dilakukan pemenuhan hak dasar meliputi:
 - a. Pemenuhan hak atas identitas;
 - b. Pemenuhan hak atas pendidikan;
 - c. Pemenuhan hak atas kesehatan dan;
 - d. Pemenuhan hak atas perlindungan/bantuan hukum.
 - e. Upaya pemenuhan hak-hak dasar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Upaya Reintegrasi Sosial

1. Upaya reintegrasi sosial dilakukan oleh Bupati, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
2. Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan) berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak jalanan berasal.
3. Upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti

E. Partisipasi Masyarakat

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penanganan anak jalanan.
2. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Badan usaha; dan

g. Lembaga kesejahteraan sosial.

3. Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanganan anak jalanan.²²

D. Fiqih siyasah syar'iyah

Siyasah syar'iyah adalah ketentuan-ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat mujtahid.²³

Anak jalanan tidak dapat mengakses pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk pendidikan keluarga. Padahal sudah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anaknya. Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar.

²² Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hal. 15.

Seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah kebaikan-kebaikan itu menghadapkan ke wajah kamu kearah titnur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, dan membebaskan perbudakan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang memenuhi janjinya bila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan pada waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”²⁴

Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa termasuk anak jalanan, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara,2016), Al-Baqarah ayat 177 hlm 27

mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

E. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu beserta identifikasi, kesimpulan dan juga persamaan perbedaannya:

a. Penelitian 1

Penelitian yang di tulis oleh Yosephine Na Rose Sinaga. 2017. Universitas Lampung. Skripsi dengan judul “Potret kehidupan anak jalanan di Bandar Lampung (Studi tentang faktor pendoron, Skripsi dengan judul anak jalanan, interaksi sosial anak jalanan, pemaknaan perannya sebagai anak jalanan di Kota Bandar Lampung)”. Kesimpulan dari hasil naskah skripsi yang telah penulis susun adalah faktor keterbatasan ekonomi keluarga menjadi pemicu utama anak-anak turun ke jalanan, anak-anak ikut menanggung beban keluarga guna membantu orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁵ Persamaan yang ditulis oleh skripsi tersebut dengan skripsi yang

²⁵ Sinaga, Yosephine Na Rose, *Potret kehidupan anak jalanan di Bandar Lampung (Studi tentang faktor pendorong anak jalanan, interaksi sosial anak jalanan, pemaknaan perannya sebagai anak jalanan di Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, (Bandar Lampung, 2016)

disusun oleh penulis kali ini adalah sama-sama membahas permasalahan ekonomi menjadi faktor utama mereka menjadi anak jalanan. Serta perbedaannya yakni dalam skripsi ini lebih menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendorong seseorang menjadi Anak Jalanan, bagaimana atau proses interaksi sosial yang seperti apa terjadi pada seorang Anak Jalanan baik itu dalam keluarga maupun lingkungan tempat ia bekerja serta bagaimana seorang Anak Jalanan memaknai peran mereka.

b. Penelitian 2

Penelitian yang ditulis Kurniyadi. 2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi dengan judul “Pembinaan Anak Jalanan Melalui Lembaga Sosial (Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Yayasan Binan Anak Pertiwi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan)”. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yakni; Pola pembinaan anak jalanan di Lembaga Sosial Yayasan Bina Anak Pertiwi yaitu: pertama melalui pendekatan kekeluargaan. Artinya seorang pengurus lembaga harus bersikap bahwa anak-anak jalanan itu tidak ada bedanya dengan anak-anak mereka sendiri, tidak bedanya dengan adik-adik sendiri, dan tidak bedanya dengan saudara sendiri. Pendekatan itu dilakukan dengan memberikan mereka bimbingan bimbingan agama, mengajarkan prilaku yang baik,

bimbingan keterampilan, dan lain-lain. Dari sini terlihat bahwa hubungan interaksi mereka tidak hanya terjadi ketika dalam pembelajaran saja.²⁶ Persamaan yang ditulis oleh skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun oleh penulis kali ini adalah Sama sama peduli tentang kehidupan anak jalanan yang kurang terurus. Sedangkan perbedaannya adalah Dalam skripsi ini lebih ke pembinaan anak jalanan melalui lembaga sosial yayasan bina anak, kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk belajar agar kebutuhan pendidikan mereka terpenuhi.

c. Penelitian 3

Penelitian yang ditulis Nurhadi Shadiqin. 2018. Universitas Islam Negeri Alauddin Maksssar. Skripsi dengan judul “Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Jalan Sulatan Alauddin Makassar”. Adapun kesimpulan dari penulisan penelitian ini diantaranya : Problematika yang dialami oleh Anak Jalanan di Kota Makassar mendapat tekanan dirumah maupun dilingkungan keluarga sehingga Anak Jalanan memilih main dan mencari uang di jalanan dengan Jualan koran, Mengamen. Peran keluarga masing-masing individu dalam pendidikan dan pembinaananak jalanan di kawasan

²⁶ Kurniyadi, *Pembinaan Anak Jalanan Melalui Lembaga Sosial (Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Yayasan Binan Anak Pertiwi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan)*, Skripsi, (Jakarta : Fisip UIN Jakarta, 2013)

Jalan Sultan Alauddin tidak berperan dengan baik sebagaimana mestinya.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di susun penulis yaitu sama sama resah munculnya anak jalanan yang kurang pendidikan harus mencari uang dijalanan. Sedangkan perbedaannya adalah disini keluarga lebih berperan dalam pembinaan anak jalanan. Banyak faktor yang mempengaruhi menjadi anak jalanan seperti faktor keluarga dan lebih banyak lagi faktor tekanan pada saat dirumah, sehingga anak lebih memilih untuk keluar rumah dan bekerja dijalanan, seperti mengamen dll.

d. Penelitian 4

Penelitian yang ditulis Mohammad Zamroji. 2015. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang timbul atas adanya masalah kemiskinan yang saat ini dialami oleh Indonesia.²⁸ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa antara hukum positif dan hukum islam membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan

²⁷ Shadiqin, Nurhadi, *Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Jalan Sulatan Alauddin Makassar*, Skripsi, (Makassar : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2018)

²⁸ Zamroji, Mohammad, *Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Tulungagung : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2015)

terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin, dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam hal ini pemerintah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak lain digunakan untuk pengentasan atau berkurangnya kemiskinan yang ada. Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang tidak lain tujuan hal tersebut digunakan demi untuk memberikan perlindungan terhadap fakir miskin yang ada demi mewujudkan individu-individu yang sejahtera. Persamaan dari skripsi ini dan skripsi yang di susun oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang anak jalanan dan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini fokus pada penanganan anak terlantar dan fakir miskin. Dan skripsi yang ditulis oleh penulis terfokus pada penanganan anak jalanan.

e. Penelitian 5

Penelitian yang ditulis oleh Chichi Capriani R . 2018. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Skripsi dengan judul "Dinamika Religiusitas pada Pengamen Jalanan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung" ditalarbelakangi oleh adanya fenomena

pandangan negatif masyarakat kepada pengamen jalanan.²⁹ mulai dari anggapan bahwa mengamen adalah pekerjaan orang malas, hasilnya mungkin hanya dibuat senang-senang bahkan dari segi religiusitasnya mereka dianggap sangat rendah. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa: 1) Bentuk ketaatan pengamen jalanan dalam beragama dapat dilihat dari kegiatannya yang masih melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Pada lingkungannya mereka juga mendapatkan poin baik dari masyarakat, secara penampilan mungkin tidak layak tetapi tidak semuanya pengamen jalanan tidak memiliki adab baik. 2) pengamen jalanan masih melakukan ibadah sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Qur'an dan bersedekah. 3) bentuk interaksi pengamen jalanan dengan Tuhannya melalui ibadah. Persamaannya adalah masih dengan konteks yang sama yakni anak jalanan. Sedangkan perbedaannya adalah, skripsi ini membahas tentang anak jalanan yang masih banyak diluar sana melaksanakan sholat dan juga ibadah-ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Sedangkan penulis membahas tentang penanganan anak jalanan berdasarkan Peraturan Bupati.

²⁹ Capriani R, Chici, *Dinamika Religiusitas pada Pengamen Jalanan di Kecamatan: Kedungwaru, Kabupaten: Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2015)